



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904,8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/9165/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga : KB BUNDA LILY  
Jenis Pendidikan : KB  
Alamat : Jl. Tenggumung Baru Indah 2/19 Surabaya RT 2 / RW 9  
Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir  
Kota Surabaya  
NPSN : 69952166  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yayasan Sharif Sukses Mulia  
Berdasarkan Akta Notaris : Dadang Koesboediwitjaksono,SH Nomor 21 Tahun 2015 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0023045.AH.01.12  
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara : LILI NUR INDAHSAARI  
Ketua / Pimpinan Lembaga : Rieslian Yunevida Setyono, S.E

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/3106/436.7.1/2020 tanggal 04 Mei 2020 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB BUNDA LILY.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **04 Mei 2021** sampai dengan **03 Mei 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 26 April 2021



Kepala Dinas

**Drs. SUPOMO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001





# DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA – 60244

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/ 332/436.6.4/2016

### TENTANG

## IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

#### MENIMBANG

- : 1. Bahwa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/2133/436.6.4/2016 tanggal 11 Maret 2016 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- 2. Bahwa ijin Pendirian Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 7. Peraturan Walikota No.47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

#### MEMPERHATIKAN

- : Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.  
Nomor : 421.1/026/436.6.4.5/2016  
Tanggal : 24 Februari 2016  
Beserta lampirannya

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN PERTAMA

- : Memberikan ijin Pendirian Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain

Nama Lembaga : “ KB BUNGA LILY ”  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Tahap : I ( satu )  
Alamat : Jl. Tenggung Baru Indah 2 No. 29  
RT. 01 RW. IX  
Kelurahan : Pegirian  
Kecamatan : Semampir  
Kota : Surabaya  
Kepala Kelompok Bermain : Rieslian  
Pemilik/ Penyelenggara : Yayasan Sharif Sukses Mulia

- KEDUA : Ijin Pendirian tersebut pada diktum PERTAMA berlaku selama lembaga masih operasional
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 15 April 2016



✓ Dr. IKHSAN, S.Psi.MM  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690809 1995011002

TEMBUSAN YTH :

1. Ibu. Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.